






STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<i>Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wil. NKRI :</i> a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. kutipan akta pencatatan sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; b. petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; c. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; d. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; e. kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan f. masyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba b. kotak pengaduan; c.  082370938301; dan d.  082370938301. mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb : a. cek di tempat; b. koordinasi internal; c. koordinasi eksternal; dan d. tindak lanjut dan solusi permasalahan.